



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 159 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi nomor: 176/PL.02.1-BA/3272/2025 tentang Rekapitulasi

BA/3272/2025 . . .

Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Sukabumi Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) KOTA SUKABUMI TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Sukabumi Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kota Sukabumi
pada tanggal : 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hermansyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR 159 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (DPB) KOTA
SUKABUMI TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
KOTA SUKABUMI TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	GUNUNGPUYUH	4	17.744	18.123	35.867
2	CIKOLE	6	23.366	24.438	47.804
3	CITAMIANG	5	19.590	20.024	39.614
4	WARUDOYONG	5	22.553	22.050	44.603
5	BAROS	4	13.979	14.241	28.220
6	LEMBURSITU	5	15.080	15.449	30.529
7	CIBEUREUM	4	16.328	16.479	32.807
JUMLAH		33	128.640	130.804	259.444

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Hermansyah Putra